

PEMERINTAH DAERAH – RENCANA KERJA

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 19, BD 2026/NO. 19, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 19 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

ABSTRAK : - Mengingat amanat ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021.

- Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2027 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 dan pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon sementara daerah tahun 2027. Perbup ini juga mengatur mengenai kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. RKPD Tahun 2027 berlaku sejak 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027, terdiri dari tujuh bab lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan perbup ini.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2026.

- Lamp : 765 hlm.